



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memperjelas tugas dan kewajiban pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu disesuaikan;
- b. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kepala Desa menimbulkan perubahan pada sistematika penyusunannya, sehingga perlu disusun kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
dan
BUPATI SUMBAWA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 3

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 4

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 5

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

Pasal 6

Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 7

- (1) Hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan apabila Kepala Desa menetapkan kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat Desa, Daerah dan Negara.

- (2) Untuk menggunakan hak meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya diusulkan 2 (dua) orang anggota BPD kepada pimpinan BPD.
- (3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan BPD disampaikan kepada rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota BPD.
- (4) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD lainnya.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Desa ditetapkan dalam Rapat BPD yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam Rapat BPD.
- (2) Setiap anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Kepala Desa atas pertanyaan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh BPD kepada Kepala Desa.
- (5) Pernyataan pendapat BPD atas keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan bahan untuk BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Desa dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 9

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diajukan terhadap kebijakan Kepala Desa atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Desa atas usul anggota BPD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada pimpinan BPD.
- (3) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan BPD disampaikan dalam Rapat Paripurna BPD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Desa untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota BPD dan pendapat Kepala Desa.
- (6) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan BPD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (7) Apabila BPD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan BPD berupa:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaian; dan
 - c. peringatan.

Pasal 10

- (1) Hak mengajukan prakarsa Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat diajukan oleh setiap anggota BPD.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan BPD dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa.
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan pada Rapat Paripurna BPD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembicaraan mengenai usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan;

- b. Kepala Desa untuk memberikan pendapat; dan
 - c. para pengurus memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Desa.
- (6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa BPD, para pengurus berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
 - (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa BPD.
 - (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa BPD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Hak mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, dapat diajukan oleh anggota BPD kepada Kepala Desa berkaitan dengan tugas dan wewenang BPD, baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan rapat Pimpinan BPD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan BPD meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Desa disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota BPD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Desa secara lisan.
- (7) Apabila Kepala Desa menjawab secara lisan dalam rapat yang ditentukan, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Desa dapat memberikan jawaban secara jelas.

Pasal 12

- (1) Hak menyampaikan usul dan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat diajukan oleh setiap anggota BPD dalam rapat-rapat BPD secara leluasa kepada Kepala Desa maupun kepada Pimpinan BPD.

- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai anggota BPD.

Pasal 13

Hak untuk memilih dan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat diajukan oleh setiap anggota BPD untuk menjadi Pimpinan BPD dalam rapat Paripurna BPD.

Pasal 14

- (1) Hak Atas Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDes.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 15

Pimpinan dan anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 16

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan atau perangkat Desa;

- b. sebagai pelaksana proyek Desa;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB V

MASA JABATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 17

Masa jabatan pimpinan dan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan BPD

Pasal 18

- (1) Di desa dibentuk Panitia Pemilihan BPD yang beranggotakan dari unsur perangkat desa dan pemuka masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. seorang Ketua yang berasal dari tokoh masyarakat;
 - b. seorang Wakil Ketua yang berasal dari unsur Perangkat Desa;
 - c. seorang Sekretaris berasal dari Perangkat Desa; dan
 - d. anggota-anggota yang berasal dari unsur tokoh masyarakat.
- (3) Jumlah keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 9 (sembilan) orang termasuk Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (4) Jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih secara demokratis oleh dan dari anggota Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua
Tugas Panitia Pemilihan BPD

Pasal 19

Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) adalah :

- a. melakukan pendataan jumlah penduduk dan jumlah pemilih yang dirinci untuk tiap-tiap Dusun;
- b. berdasarkan jumlah penduduk hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panitia Pemilihan BPD menetapkan jumlah anggota BPD;
- c. menetapkan jumlah anggota BPD untuk masing-masing Dusun dengan memperhatikan perbandingan jumlah penduduk di masing-masing Dusun dengan jumlah anggota BPD;
- d. melaksanakan rapat pemilihan anggota BPD di masing-masing dusun;
- e. menetapkan calon terpilih anggota BPD;
- f. memproses pengesahan hasil pemilihan anggota BPD kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemilihan BPD

Pasal 20

- (1) Di masing-masing dusun diadakan rapat pemilihan anggota BPD.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memilih anggota BPD yang mewakili dusun yang bersangkutan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka pemilihan bisa dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (4) Hasil pemilihan harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan.

BAB VII

SYARAT ANGGOTA BPD

Pasal 21

Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mewakili Dusun sebagai daerah pemilihannya.

Pasal 22

Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau sederajat;
- d. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. penduduk desa setempat yang dikenal dan mengenal desanya;
- i. bersedia menjadi anggota BPD; dan
- j. tidak sedang berstatus sebagai PNS / Anggota TNI / Anggota POLRI.

BAB VIII

JUMLAH DAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 23

- (1) Jumlah pimpinan dan anggota BPD berjumlah gasal yang terdiri dari :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota-anggota.
- (2) Jumlah pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota-anggota.
- (3) Setiap Dusun sekurang-kurangnya diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
- (4) Jumlah pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk adalah sebagai berikut :
 - a. antara 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 5 (lima) orang;

- b. antara 2.001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. antara 3.001 (tiga ribu satu) jiwa sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
- d. lebih dari 4.000 (empat ribu) jiwa, jumlah anggota sebanyak 11 (sebanyak) orang.

Pasal 24

- (1) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PENGESAHAN

Pasal 25

Panitia Pemilihan menetapkan calon terpilih anggota BPD dalam suatu Berita Acara.

Pasal 26

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Pasal 27

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.

Pasal 28

- (1) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu ta’at dalam mengamalkan dan

mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (2) Pengucapan sumpah/janji anggota BPD dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah yaitu :
 - a. diawali dengan ucapan “Demi Allah “ untuk penganut agama Islam;
 - b. diakhiri dengan ucapan “ Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 - c. diawali dengan ucapan “Om Attah Paramawisesa” untuk penganut agama Hindu; dan
 - d. diawali dengan ucapan “Demi Sanghyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha.

BAB XI

MEKANISME KERJA BPD

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya, BPD perlu menetapkan pedoman dan mekanisme kerja yang diatur dalam Peraturan BPD tentang tata tertib BPD.
- (2) Pedoman penyusunan Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 30

- (1) BPD sebagai unsur peyelenggara pemerintahan desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas, fungsi, hak dan kewajibannya selalu mengedepankan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

BAB XIII
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 31

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan administrasi BPD dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya, BPD dapat mengangkat staf administrasi .
- (2) Untuk mendukung tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya BPD perlu ditetapkan biaya operasional BPD.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

BAB XIV
PEMBERHENTIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan dan/atau anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pimpinan atau anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai pimpinan atau anggota BPD; dan atau
 - f. melanggar larangan bagi pimpinan dan anggota BPD.
- (3) Usul pemberhentian pimpinan atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Usul pemberhentian pimpinan atau anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pemberhentian pimpinan atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat juga didasarkan pada laporan pengaduan masyarakat.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima usulan.
- (2) Pemberhentian pimpinan atau anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah adanya rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten.

BAB XV

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 34

- (1) Pimpinan atau anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberhentian harus sudah diisi atau diganti.
- (2) Pengganti anggota BPD antar waktu diambil dari Dusun anggota BPD yang diberhentikan.
- (3) Penggantian anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh pimpinan BPD dan usul pengesahannya disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan musyawarah anggota masyarakat di Dusun yang bersangkutan.
- (4) Pengganti anggota BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Bupati.
- (5) Susunan kata-kata dan cara pengucapan sumpah/janji pimpinan dan anggota BPD sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 35

Apabila yang berhenti adalah Pimpinan BPD, maka perlu diadakan rapat BPD untuk memilih Pimpinan BPD.

BAB XVI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 36

- (1) Pimpinan dan/atau anggota BPD diberhentikan sementara karena :
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal pimpinan dan/atau anggota BPD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan dan/atau anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan dan/atau anggota BPD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan atau anggota BPD yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan terhadap pimpinan dan/atau anggota BPD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
 - c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pimpinan dan anggota BPD yang belum habis masa jabatannya tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, desa-desa yang BPDnya sudah habis masa jabatannya untuk segera mengadakan pemilihan anggota BPD paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010

Pj. BUPATI SUMBAWA,

TTD

MUHAMMAD NUR

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

TTD

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH.
Pembina Utama Muda IVc
NIP. 19560410 198009 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2010 NOMOR 30

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 30 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, yang mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilatarbelakangi oleh hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang terdapat kelemahan dalam materi muatan yang diatur, sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapannya, dan sekaligus untuk memperjelas tugas dan wewenang pimpinan dan anggota BPD dalam penyelenggaraannya. Perubahan materi Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa menimbulkan perubahan pada sistematika penyusunannya, sehingga perlu disusun kembali dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inskontitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan penduduk desa setempat adalah seseorang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk atau memiliki tanda identitas kependudukan dan/atau surat keterangan bukti domisili sebagai penduduk di desa tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas